



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15 /PMK.04/2015

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 108/PMK.04/2008 TENTANG PELUNASAN CUKAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan mengenai pelunasan cukai telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.04/2008 tentang Pelunasan Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.04/2009;
 - b. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik, perlu dilakukan penyempurnaan format pemesanan pita cukai hasil tembakau (CK-1) dan format pemesanan pita cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol (CK-1A) untuk memberikan kepastian hukum terkait pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam proses pengajuan dokumen pemesanan pita cukai dan pencantuman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (8) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.04/2008 tentang Pelunasan Cukai;

Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.04/2008 tentang Pelunasan Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.04/2009;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 108/PMK.04/2008 TENTANG PELUNASAN CUKAI.

Pasal I

Mengubah Lampiran II dan Lampiran IV Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.04/2008 tentang Pelunasan Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan:

- a. Nomor 9/PMK.04/2009;
- b. Nomor 159/PMK.04/2009,

sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Januari 2015

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 27 Januari 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 124

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 /PMK.04/2015
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI
KEUANGAN, NOMOR 108/PMK.04/2008 TENTANG
PELUNASAN CUKAI

Diisi oleh KPPBC ...(1)

Nomor :

Tanggal :

Kode Kantor :

Lembar ke:

CK-1A
Asli/Kedua/Ketiga

PEMESANAN PITA CUKAI MMEA

1.

Nama :

- Pabrik :

- Importir :

2.

Alamat Pabrik/Importir :

3.

Nama Pengusaha :

4.

NPPBKC :

5.

NPWP :

6.

Yang Diberi Kuasa :

7.

Cara Pembayaran :

8.

Jenis MMEA :

9.

Warna Pita Cukai :

10.

Golongan tarif cukai :

11.

Jumlah Cukai :
- (2)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Seri	Merek	Kemasan		Isi kemasan (ml)	Tarif cukai (Rp)	Lembar	Jumlah Cukai (Rp)
		Jenis	Jumlah				
1	2	3	4	5	6	7	8
...(12)...	...(13)...	...(14)...	...(15)...	...(16)...	...(17)...	...(18)...	...(19)...
Jumlah							

12.

Dikurangi pengembalian cukai sesuai :

a. CK..(20).. No ..(20).. Tgl ..(20).. : Rp.....(21)....

b. CK..(20).. No ..(20).. Tgl ..(20).. : Rp.....(21)....

c. ... : Rp.....(21)....

Jumlah pengembalian cukai : Rp.(22).....

Jumlah cukai yang dibayar : Rp.(23).....

Setuju Dilayani
Pejabat Bea dan Cukai,

.....(25)....., tgl
Pengusaha Pabrik/Importir/Kuasa

.....(24).....
NIP.....

.....(26).....



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

I. Kolom untuk Bendaharawan

Bendaharawan DJBC di(27)..... menerangkan bahwa :

1. Nama pabrik/importir : (28).....
2. Berkedudukan di kota/kabupaten :(29).....
3. Nomor dan tanggal CK-1A :(30).....
4. Jumlah cukai yang dibayar : Rp.....(31).....
(.....(32).....)
5. Pelunasan cukai secara tunai:
 - nomor SSPCP / tanggal :(33).....
 - NTB / tanggal :(34).....
 - NTPN / tanggal :(35).....
6. Pelunasan cukai secara kredit :
 - dibukukan dalam buku rekening kredit nomor urut :(36).....
 - penundaan pembayaran berakhir tanggal :(37).....
 - jenis jaminan :(38).....
 - nilai jaminan : Rp.....(39).....
(.....(40).....)
 - nomor dan tanggal bukti penerimaan jaminan :(41).....
.....(42).....

Bendaharawan DJBC,

..... (43)
NIP

II. Tanda Terima Pita Cukai

1. Nama penerima pita cukai :(44).....
2. Alamat penerima pita cukai :(45).....
3. Kuasa dari :(46).....

Pada hari ini telah menerima pita cukai yang dipesan dengan dokumen CK-1A nomor ... (47)
..... tanggal(47) dengan lengkap.

Yang menyerahkan
Pejabat Bea dan Cukai,

.....(49)..... ,
Yang menerima
Pengusaha Pabrik/Importir/Kuasa,

..... (48)
NIP

..... (50)

III. Penyerahan Pita Cukai

Diberitahukan kepada Bendaharawan DJBC di(51)..... bahwa pita cukai yang dipesan
dengan dokumen pemesanan CK-1A nomor(52)..... tanggal(53)..... telah
diserahkan pada tanggal(54).....

..... (55)..... ,
Yang menyerahkan
Pejabat Bea dan Cukai,

..... (56)
NIP

gr



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi nomor, tanggal penerimaan dokumen, dan kode kantor penerima dokumen.
- Nomor (2) : Diisi dengan nama pabrik apabila pemesan pita cukai bertindak selaku pengusaha pabrik, atau diisi dengan nama importir apabila pemesan pita cukai bertindak selaku importir.
- Nomor (3) : Diisi alamat pabrik/importir.
- Nomor (4) : Diisi nama pengusaha pabrik/importir.
- Nomor (5) : Diisi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai.
- Nomor (6) : Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak.
- Nomor (7) : Diisi nama yang diberi kuasa.
- Nomor (8) : Diisi cara pembayaran, misalnya: tunai atau kredit.
- Nomor (9) : Diisi jenis MMEA, misal: whiskey.
- Nomor (10) : Diisi warna pita cukai.
- Nomor (11) : Diisi golongan tarif cukai, misalnya A, B, atau C.
- Nomor (12) : Diisi seri pita cukai.
- Nomor (13) : Diisi merek MMEA.
- Nomor (14) : Diisi jenis kemasan, misalnya botol atau kaleng.
- Nomor (15) : Diisi jumlah kemasan.
- Nomor (16) : Diisi jumlah isi per kemasan dalam satuan mililiter (ml).
- Nomor (17) : Diisi tarif cukai berdasarkan golongan MMEA.
- Nomor (18) : Diisi jumlah lembar pita cukai yang dipesan.
- Nomor (19) : Diisi nilai cukai yang seharusnya dibayar, dengan perhitungan cukai sebagai berikut:

Contoh:

120 botol MMEA impor, golongan B, isi kemasan 700 ml, dengan asumsi tarif cukai Rp.44.000.

Untuk 120 botol dibutuhkan 120 keping pita cukai, apabila satu lembar pita cukai MMEA terdiri dari 60 keping, maka dibutuhkan 2 lembar pita cukai, sehingga formula perhitungan cukainya sebagai berikut:

$$44.000 \times 2 \times 60 \times \frac{700 \text{ ml}}{1.000 \text{ ml}}$$

- Nomor (20) : Diisi jenis, nomor, dan tanggal dokumen pengembalian cukai.
- Nomor (21) : Diisi nilai pengembalian cukai yang dikompensasikan.
- Nomor (22) : Diisi jumlah nilai pengembalian cukai yang dikompensasikan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- Nomor (23) : Diisi jumlah nilai cukai yang dibayar, yang dihitung berdasarkan nilai cukai yang seharusnya dibayar dikurangi jumlah pengembalian cukai.
- Nomor (24) : Diisi tanda tangan, nama dan Nomor Induk Pegawai pejabat yang memberikan persetujuan.
- Nomor (25) : Diisi nama kota, tanggal, bulan dan tahun permohonan.
- Nomor (26) : Diisi tanda tangan, nama pengusaha pabrik/importir/kuasa, dan stempel perusahaan.
- Nomor (27) : Diisi kantor tempat permohonan diajukan.
- Nomor (28) : Diisi nama pabrik/importir.
- Nomor (29) : Diisi nama kota/kabupaten tempat kedudukan pabrik/ importir.
- Nomor (30) : Diisi nomor dan tanggal dokumen pemesanan pita cukai.
- Nomor (31) : Diisi angka, jumlah nilai cukai yang dibayar.
- Nomor (32) : Diisi huruf, jumlah nilai cukai yang dibayar.
- Nomor (33) : Diisi nomor dan tanggal Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak Dalam Rangka Impor (SSPCP).
- Nomor (34) : Diisi Nomor Transaksi Bank (NTB) beserta tanggalnya .
- Nomor (35) : Diisi Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) beserta tanggalnya.
- Nomor (36) : Diisi berdasarkan nomor urut buku rekening kredit.
- Nomor (37) : Diisi tanggal jatuh tempo penundaan.
- Nomor (38) : Diisi jenis jaminan yang diserahkan.
- Nomor (39) : Diisi angka, nilai jaminan yang diserahkan.
- Nomor (40) : Diisi huruf, nilai jaminan yang diserahkan.
- Nomor (41) : Diisi nomor dan tanggal bukti penerimaan jaminan.
- Nomor (42) : Diisi nama kota tempat kantor, tanggal, bulan, dan tahun.
- Nomor (43) : Diisi tanda tangan, nama, dan Nomor Induk Pegawai pejabat di bidang perbendaharaan, dan stempel kantor.
- Nomor (44) : Diisi nama yang menerima pita cukai.
- Nomor (45) : Diisi alamat yang menerima pita cukai (sesuai tanda pengenalan).
- Nomor (46) : Diisi nama perusahaan/nama pengusaha pabrik/importir.
- Nomor (47) : Diisi nomor dan tanggal dokumen pemesanan pita cukai.
- Nomor (48) : Diisi tanda tangan, nama, dan Nomor Induk Pegawai pejabat yang menyerahkan pita cukai.
- Nomor (49) : Diisi nama kota, tanggal, bulan, dan tahun diterima.
- Nomor (50) : Diisi tanda tangan dan nama terang penerima pita cukai.
- Nomor (51) : Diisi nama kantor tempat permohonan diajukan.
- Nomor (52) : Diisi nomor dokumen pemesanan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- Nomor (53) : Diisi tanggal dokumen pemesanan.
Nomor (54) : Diisi tanggal penyerahan pita cukai
Nomor (55) : Diisi nama kota, tanggal, bulan, dan tahun penyerahan pita cukai.
Nomor (56) : Diisi tanda tangan, nama, Nomor Induk Pegawai pejabat yang menyetujui penyerahan.
-

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

W. D.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201984021001





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Diisi oleh KPPBC ...(1)

Nomor :

Tanggal :

Kode Kantor :

Lembar ke :

CK-1
Asli/Kedua/Ketiga

PEMESANAN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU

1.

Nama :
- Pabrik :(2).....
- Importir :(2).....
2.

Alamat Pabrik/Importir :(3).....
3.

Nama Pengusaha :(4).....
4.

NPPBKC :(5).....
5.

NPWP :(6).....
6.

Yang Diberi Kuasa :(7).....
7.

Cara Pembayaran :(8).....
8.

Jenis Hasil Tembakau :(9).....
9.

Warna Pita Cukai :(10).....
10.

Jumlah Cukai :

Seri	Merek	Isi Tiap kemasan	HJE (Rp)	Tarif Cukai (Rp./Batang atau Gram)	Lembar	Jumlah Cukai (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
...(11)...	...(12)...	...(13)...	...(14)...	...(15)...	...(16)...	...(17)...
Jumlah						

11.

Dikurangi pengembalian cukai sesuai :
a. CK..(18).. No ..(18).. Tgl ..(18).. : Rp.....(19).....
b. CK..(18).. No ..(18).. Tgl ..(18).. : Rp.....(19).....
c. ... : Rp.....(19).....
Jumlah pengembalian cukai : Rp.(20).....
Jumlah cukai yang dibayar : Rp.(21).....
12.

Pungutan Negara Lainnya :
a. Pajak Pertambahan Nilai Hasil Tembakau (PPN HT) :
- PPN HT yang seharusnya dibayar : Rp.....(22).....
- Nilai kompensasi PPN HT berdasarkan :
-- SPT masa/tahun :.....(23).....
-- nomor/tanggal bukti penerimaan surat:(24)..... : Rp.....(25).....
Jumlah PPN HT yang dibayar : Rp.....(26).....
b. : Rp.....
Jumlah Pungutan Negara Lainnya yang dibayar : Rp.(27).....

Setuju Dilayani
Pejabat Bea dan Cukai,

.....(29)....., tgl
Pengusaha Pabrik/Importir/Kuasa

.....(28).....
NIP.....

.....(30).....



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

I. Kolom untuk Bendaharawan

- Bendaharawan DJBC di(31)..... menerangkan bahwa :
1. Nama pabrik/importir :(32)
 2. Berkedudukan di kota/kabupaten :(33).....
 3. Nomor dan tanggal CK-1 :(34)
 4. Jumlah cukai yang dibayar : Rp.....(35).....
(..... (36).....)
 5. Pelunasan cukai secara tunai:
 - nomor SSPCP / tanggal :(37).....
 - NTB / tanggal :(38).....
 - NTPN / tanggal :(39).....
 6. Pelunasan cukai secara kredit :
 - dibukukan dalam buku rekening kredit nomor urut :(40).....
 - penundaan pembayaran berakhir tanggal :(41).....
 - jenis jaminan :(42).....
 - nilai jaminan : Rp.....(43).....
(.....(44).....)
 - nomor dan tanggal bukti penerimaan jaminan :(45).....

.....(46).....,
Bendaharawan DJBC,

..... (47)
NIP.....

II. Tanda Terima Pita Cukai

1. Nama penerima pita cukai :(48).....
2. Alamat penerima pita cukai :(49).....
3. Kuasa dari :(50).....

Pada hari ini telah menerima pita cukai yang dipesan dengan dokumen CK-1 Nomor (51) tanggal (52)..... dengan lengkap.

Yang menyerahkan
Pejabat Bea dan Cukai,

..... (54)..... ,
Yang menerima
Pengusaha Pabrik/Importir/Kuasa,

..... (53).....
NIP

..... (55)

III. Penyerahan Pita Cukai

Diberitahukan kepada Bendaharawan DJBC di (56) bahwa pita cukai yang dipesan dengan dokumen pemesanan CK-1 Nomor (57) tanggal(58) telah diserahkan pada tanggal (59).....

..... (60)..... ,
Yang menyerahkan
Pejabat Bea dan Cukai,

..... (61)
NIP



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi nomor, tanggal penerimaan dokumen, dan kode kantor penerima dokumen.
- Nomor (2) : Diisi dengan nama pabrik apabila pemesan pita cukai bertindak selaku pengusaha pabrik, atau diisi dengan nama importir apabila pemesan pita cukai bertindak selaku importir.
- Nomor (3) : Diisi alamat pabrik/importir.
- Nomor (4) : Diisi nama pengusaha pabrik/importir.
- Nomor (5) : Diisi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai.
- Nomor (6) : Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak.
- Nomor (7) : Diisi nama yang diberi kuasa.
- Nomor (8) : Diisi cara pembayaran, misalnya: tunai, kredit.
- Nomor (9) : Diisi jenis hasil tembakau, misalnya: TIS, SKT.
- Nomor (10) : Diisi warna pita cukai.
- Nomor (11) : Diisi seri pita cukai, misalnya seri I, II, III.
- Nomor (12) : Diisi merek hasil tembakau.
- Nomor (13) : Diisi jumlah isi per kemasan.
- Nomor (14) : Diisi Harga Jual Eceran (HJE) hasil tembakau.
- Nomor (15) : Diisi tarif cukai per batang atau per gram, misalnya: 200 untuk Rp200,00/batang.
- Nomor (16) : Diisi jumlah lembar pita cukai yang dipesan.
- Nomor (17) : Diisi jumlah cukai yang seharusnya dibayar.
- Nomor (18) : Diisi jenis, nomor, dan tanggal dokumen pengembalian cukai.
- Nomor (19) : Diisi nilai pengembalian cukai yang dikompensasikan.
- Nomor (20) : Diisi jumlah nilai pengembalian cukai yang dikompensasikan.
- Nomor (21) : Diisi jumlah nilai cukai yang dibayar yang dihitung berdasarkan nilai cukai yang seharusnya dibayar dikurangi nilai pengembalian cukai.
- Nomor (22) : Diisi jumlah PPN hasil tembakau yang seharusnya dibayar.
- Nomor (23) : Diisi masa pajak dan tahun pajak.
- Nomor (24) : Diisi nomor dan tanggal bukti penerimaan surat dari kantor pajak.
- Nomor (25) : Diisi nilai kompensasi PPN hasil tembakau.
- Nomor (26) : Diisi jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) hasil tembakau yang dibayar yang dihitung berdasarkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Hasil tembakau yang seharusnya dibayar dikurangi kompensasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) hasil tembakau.
- Nomor (27) : Diisi jumlah pungutan negara lainnya yang dibayar.
- Nomor (28) : Diisi tanda tangan, nama dan Nomor Induk Pegawai pejabat yang memberikan persetujuan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- Nomor (29) : Diisi nama kota, tanggal, bulan dan tahun permohonan.
- Nomor (30) : Diisi tanda tangan, nama pengusaha pabrik/ importir/kuasa, dan stempel perusahaan.
- Nomor (31) : Diisi kantor tempat permohonan diajukan.
- Nomor (32) : Diisi nama pabrik/importir.
- Nomor (33) : Diisi nama kota/kabupaten tempat kedudukan pabrik/ importir.
- Nomor (34) : Diisi nomor dan tanggal dokumen pemesanan pita cukai.
- Nomor (35) : Diisi angka, jumlah nilai cukai yang dibayar.
- Nomor (36) : Diisi huruf, jumlah nilai cukai yang dibayar.
- Nomor (37) : Diisi nomor dan tanggal Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak Dalam Rangka Impor (SSPCP).
- Nomor (38) : Diisi Nomor Transaksi Bank (NTB) beserta tanggalnya.
- Nomor (39) : Diisi Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) beserta tanggalnya.
- Nomor (40) : Diisi berdasarkan nomor urut buku rekening kredit.
- Nomor (41) : Diisi tanggal jatuh tempo penundaan.
- Nomor (42) : Diisi jenis jaminan yang diserahkan.
- Nomor (43) : Diisi angka, nilai jaminan yang diserahkan.
- Nomor (44) : Diisi huruf, nilai jaminan yang diserahkan.
- Nomor (45) : Diisi nomor dan tanggal bukti penerimaan jaminan.
- Nomor (46) : Diisi nama kota tempat kantor, tanggal, bulan, dan tahun.
- Nomor (47) : Diisi tanda tangan, nama, dan Nomor Induk Pegawai pejabat di bidang perbendaharaan, dan stempel kantor.
- Nomor (48) : Diisi nama yang menerima pita cukai.
- Nomor (49) : Diisi alamat yang menerima pita cukai sesuai tanda pengenal.
- Nomor (50) : Diisi nama perusahaan/nama pengusaha pabrik/importir.
- Nomor (51) : Diisi nomor dokumen pemesanan pita cukai.
- Nomor (52) : Diisi tanggal dokumen pemesanan pita cukai.
- Nomor (53) : Diisi tanda tangan, nama, dan Nomor Induk Pegawai pejabat yang menyerahkan pita cukai.
- Nomor (54) : Diisi nama kota, tanggal, bulan, dan tahun diterima.
- Nomor (55) : Diisi tandatangan dan nama penerima pita cukai.
- Nomor (56) : Diisi nama kantor tempat permohonan diajukan.
- Nomor (57) : Diisi nomor dokumen pemesanan.
- Nomor (58) : Diisi tanggal dokumen pemesanan.
- Nomor (59) : Diisi tanggal penyerahan pita cukai.
- Nomor (60) : Diisi nama kota, tanggal, bulan, dan tahun penyerahan pita cukai.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Nomor (61) : Diisi tanda tangan, nama pejabat, Nomor Induk Pegawai pejabat yang menyetujui penyerahan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001

